



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 30 /BP/SK/II/2023

TENTANG

**PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan tata naskah dinas diperlukan adanya tanda tangan elektronik;
 - b. bahwa dengan diberikannya tanda tangan elektronik untuk Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maka penggunaan tanda tangan elektronik dapat diberlakukan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh para pejabat tersebut;
 - c. bahwa untuk penggunaan tanda tangan elektronik perlu keseragaman format dan bentuk tanda tangan elektronik pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - d. bahwa untuk memberlakukan tanda tangan elektronik pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Tanda Tangan Elektronik pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KEDUA : Pejabat yang melaksanakan tanda tangan elektronik pada naskah dinas adalah :

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Naskah dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditandatangani dengan tinta/secara manual.

KEEMPAT : Visualisasi tanda tangan elektronik berupa

tulisan dan *Quick Response Code (QR-Code)*, dirangkai sebagai satu kesatuan (terlampir).

KELIMA : Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai sarana penandatanganan elektronik yang digunakan adalah Aplikasi Elektronik Persuratan Otomasi Sistem (ePost) dan terintegrasi dengan *BeSIGN* yang di kembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) .

KEENAM : Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) and website verifikasi TTE yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta aplikasi lain yang mendukung pembacaan tanda tangan elektronik.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI



SUGIYANTO

A. INFORMASI

Tanda tangan elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sertifikat tanda tangan elektronik Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Manfaat dari Tanda Tangan Elektronik adalah:

1. Efisiensi Waktu

Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dapat memangkas waktu perolehan dokumen yang ditandatangani.

2. Kekuatan Hukum Setara dengan Tanda Tangan Basah

Tanda Tangan Elektronik Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah bersertifikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo), pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, TTE tersertifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

3. Identitas Terjamin

Jaminan keamanan identitas diri, Kebijakan privasi diberikan untuk memastikan data pribadi pengguna dilindungi kerahasiaannya melalui penggunaan teknologi kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) yang dibuat secara unik untuk tiap individu. *Asymmetric cryptography* merupakan teknik kriptografi yang menggunakan pasangan kunci: *public key* dan *private key* sebagai pengaman. *Public key* bersifat informasi publik yang dapat disebarkan secara luas untuk memvalidasi Tanda Tangan Elektronik seseorang.

Sedangkan *private key* dibuat secara unik yang hanya diketahui oleh penanda tangan.

Para PSrE Indonesia telah memiliki fitur keamanan tinggi yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan nirangkal. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka TTE tersertifikasi yang tercantum tersebut tidak lagi sah.

4. Hemat Biaya Pengeluaran

Kebutuhan Tandatangan Elektronik koneksi internet dan perangkat keras seperti komputer dan telepon pintar (*smartphone*).

5. *Eco-Friendly*

Tanda Tangan elektronik dan mekanisme pengajuannya tidak memerlukan berlembar-lembar kertas untuk koreksi surat sampai dengan penandatanganannya, sehingga pemakaian kertas berkurang dan ramah lingkungan.

Visualisasi tanda tangan dalam bentuk yang sudah ditetapkan sebagai pengganti bentuk tanda tangan tinta basah dan diberikan informasi bahwa dokumen tersebut telah di tandatangan secara elektronik serta informasi dasar hukum pelaksanaan tanda tangan elektronik.

B. VISUALISASI

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI:

KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK



SUGIYANTO

2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI:

SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG RI
DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK



ANDI KURNIAWAN

Keterangan:

- 1. Logo Mahkamah Agung RI terletak ditengah Quick Response Code (QR-Code);
- 2. Informasi tulisan diisi dengan jabatan serta nama penandatangan
- 3. Quick Response Code (QR-Code), dalam maka QR-Code berisi informasi: Nama, NIP, Pangkat/Golongan, dan Jabatan Pejabat Penandatangan:



- 4. Verifikasi dokumen pdf yang telah mendapatkan Tanda Tangan Elektronik dari Pejabat Penandatangan, dapat dilakukan melalui tombol **Verifikasi PDF** yang muncul setelah Quick Response Code (QR-Code) dilakukan scanning, dokumen asli yang telah di Tandanganani secara elektronik oleh Pejabat yang menandatangani akan terverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi elektronik;

